



## *Walikota Tasikmalaya*

### PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN NOMOR BANGUNAN GEDUNG  
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan infrastruktur Jalan dan perumahan serta permukiman di Kota Tasikmalaya, maka untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan perlu dilakukan penataan dan pengaturan mengenai tata cara pemberian nama Jalan dan nomor Bangunan Gedung sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Nomor Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN NOMOR BANGUNAN GEDUNG DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali Jalan Rel dan Jalan Kabel.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian/ tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan Gedung Permanen adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 10 (sepuluh) tahun.
14. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemberian nama Jalan dan nomor Bangunan Gedung di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk menata dan mengatur Jalan dan Bangunan Gedung di Daerah melalui pemberian nama Jalan dan nomor Bangunan Gedung guna tertib administrasi pemerintahan di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian nama Jalan, meliputi:
  1. Wewenang; dan
  2. Penamaan.
- b. Pemberian nomor Bangunan Gedung, meliputi:
  1. Wewenang; dan
  2. Penomoran.
- c. Pembiayaan;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Larangan;
- f. Penyidikan;
- g. Ketentuan Pidana; dan
- h. Ketentuan Peralihan.

BAB IV  
PEMBERIAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu  
Wewenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan nama Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan pemberian nama Jalan yang pengelolaannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Penamaan

Pasal 5

- (1) Penamaan Jalan harus memperhatikan kesesuaian antara status dan fungsi Jalan dengan nama yang digunakan untuk Jalan serta pertimbangan teknis lainnya.
- (2) Status dan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama:
  - a. pahlawan nasional;
  - b. pejuang;
  - c. sejarah perjuangan nasional, regional dan lokal;
  - d. karakteristik, budaya, kekhasan dan/atau nama lingkungan/kawasan;
  - e. legenda setempat;
  - f. tokoh masyarakat;
  - g. flora;
  - h. fauna; atau
  - i. hal-hal lain yang diakui keberadaannya dan melembaga di masyarakat setempat.
- (4) Pemberian nama Jalan dalam satu kawasan perumahan diarahkan untuk dikelompokkan pada satu kelompok tertentu berdasarkan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tetap memperhatikan kekhasan wilayah setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Usul Pemberian nama Jalan dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. Masyarakat.
- (2) Usul pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Dalam rangka penetapan nama Jalan, Walikota dapat membentuk Tim yang bertugas mengkaji dan meneliti usul pemberian nama Jalan.
- (4) Nama Jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penetapan nama Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan nama Jalan harus diikuti dengan pemasangan tanda nama Jalan.
- (2) Pemasangan tanda nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.

#### Pasal 8

- (1) Penulisan dan pemasangan tanda nama Jalan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penulisan berpedoman pada tata bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  - b. ditempatkan di pangkal dan ujung Jalan;
  - c. terlihat dengan jelas oleh pengguna Jalan;
  - d. memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika; dan
  - e. pertimbangan teknis lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penulisan dan pemasangan tanda nama Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu  
wewenang

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan nomor Bangunan Gedung.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.

Pasal 10

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib diberi nomor Bangunan Gedung.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bangunan Gedung Permanen dan Semi Permanen.

Bagian Kedua  
Penomoran

Pasal 11

- (1) Penomoran Bangunan Gedung harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. nomor Bangunan Gedung menggunakan angka Arab dan disusun secara berurutan dimulai dari titik tertentu;
  - b. nomor Ganjil diberikan untuk Bangunan Gedung yang terletak di sebelah kiri Jalan;
  - c. nomor Genap diberikan untuk Bangunan Gedung yang terletak di sebelah kanan Jalan;
  - d. Bangunan Gedung baru yang terletak di belakang dan/atau di samping Bangunan Gedung yang sudah ada, diberi nomor yang sama dengan Bangunan Gedung yang sudah ada dengan tambahan Abjad;
  - e. Bangunan Gedung yang terletak di persimpangan Jalan diberi nomor Bangunan Gedung dengan mengikuti Jalan dimana pintu utama menghadap;
  - f. Bangunan Gedung yang terletak pada suatu kawasan perumahan dapat menggunakan istilah "Kompleks" dan/atau "Blok" sebagai identitas tambahan suatu Bangunan Gedung, dengan tetap menggunakan nama Jalan di kawasan perumahan tersebut; dan
  - g. nomor Bangunan Gedung dibatasi dengan panjang nama Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penomoran Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Penomoran Bangunan Gedung diwujudkan dalam bentuk tanda nomor Bangunan Gedung.
- (2) Tanda nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Tanda nomor Bangunan Gedung paling sedikit memuat identitas sebagai berikut:
  - a. logo Daerah dan nama Pemerintah Daerah;
  - b. nomor Bangunan Gedung;
  - c. nama Kecamatan;
  - d. nama Kelurahan;
  - e. nomor Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); dan
  - f. kode pos.
- (2) Bentuk, bahan dan ukuran tanda nomor Bangunan Gedung ditetapkan sama untuk setiap Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda nomor Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Pemasangan tanda nomor Bangunan Gedung dilaksanakan oleh Pemilik Bangunan Gedung.
- (2) Pemasangan tanda nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditempatkan pada bagian depan Bangunan Gedung; dan
  - b. mudah terlihat dengan jelas oleh orang lain, termasuk orang yang akan berkunjung.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

- (1) Biaya untuk pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan tanda nama Jalan dapat bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Kota Tasikmalaya; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

- (2) Biaya untuk penyediaan tanda nomor Bangunan Gedung dapat bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi
  - c. APBD Kota Tasikmalaya; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian nama Jalan dan nomor Bangunan Gedung.
- (2) pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang mengubah nama Jalan dan/atau nomor Bangunan Gedung tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Orang dilarang mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda nama Jalan tanpa persetujuan dari Walikota.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tindakan mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda nama Jalan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang:
- a. mengubah nama Jalan dan/atau nomor Bangunan Gedung tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan/atau
  - b. mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda nama Jalan tanpa persetujuan dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2),
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Nama Jalan di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Nomor Bangunan Gedung di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya penataan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Penamaan Jalan dan penomoran Bangunan Gedung wajib disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Pelaksanaan ditetapkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Oktober 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 143